

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Definisi Hadits

Dalam memberikan definisi hadits, penulis mengekakan dua sudut pandangan, yaitu dari bahasa (etimologi) dan dari istilah (terminologi).

1. Dari segi bahasa

Hadits menurut bahasa (etimologi) memiliki tiga arti, antara lain :

- a. Jadid, lawan qadim : yang baru, Jama'nya : hidas, hudatsa' dan huduts.
 - b. Qarib : yang dekat; yang belum lama lagi terjadi, seperti dalam perkataan "haditsul ahdi bil islam" ini berarti orang yang baru memeluk agama islam. jama'nya : hidats, hudatsa' dan huduts.
 - c. Khabar artinya warta, yakni : "ma yutahaddatsu bi hi wa yunqalu" : sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, sama maknanya dengan "hidditsa". Dari makna inilah diambil perkataan "hadits Rasulullah".

(M. Hashi Ash Shiddiqy, 1954 : 20)

2. Pengertian hadits dari segi istilah

Para muhadditsin (ulama hadits) ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan hadits. Hal ini dikarenakan

pengaruh pengetahuan dan peninjauan mereka masing-masing, sehingga akibat perbedaan tersebut timelahirkan dua macam ta'rif yang luas dan ta'rif yang terbatas.

1. Ta'rif hadits yang terbatas, yaitu:

مَا أَضِيفَ لِلّتَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فَتْلًا أَوْ شَفَرًا أَوْ تَحْوِلًا

"Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya". (Fathur Rohman, 1987:6).

Berdasarkan definisi diatas, maka Al-Hadits mengandung empat unsur, yaitu :

- a. perkataan, yakni perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang syari'at, aqidah, akhlaq dan lain-lain sebagai nya.
 - b. Perbuatan, yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW, merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas cara pelaksanaannya.
 - c. Taqrir, yakni keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau.
 - d. Sifat-sifat, yaitu sifat-sifat beliau yang dikisahkan oleh para sahabat seperti sifat-sifat dan

bentuk jasmaniyyah beliau yang yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek.

(Drs Fathur Rahman, 1987 : 6-10)

2. Ta'rif hadits yang luas, yaitu :

Berita yang tidak hanya disandarkan kepada Nabi saja (*marfu'*) tetapi juga disandarkan kepada sahabat (*mauquf*) dan juga berita yang disandarkan kepada tabi'iy (*maqthu'*).

Dengan demikian ta'rif hadits yang luas seperti di atas mencakup segala berita yang marfu', mau quf dan maqthu'. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Mahfud :

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم
بل جاء أهل لاقه أيها الموقوف وهو ما أضيف إلى الصوابي من قول
وأخوه والمقطوع وهو ما أضيف للتابع كذلك

"Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang di marfu'-kan kepada Nabi SAW, saja, melainkan dapat pula dise-butkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan per-kataan dan sebagainya) dan pada apa yang di maqthu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari ta-tabi'iy). (At Turmusi, 1974 : 8)

Menurut ahli ushul hadits, apabila disebut hadits sebagai mana ilmu (ilmu hadits), maka ta'rifnya adalah sebagai berikut :

عِلْمٌ يُبَيِّنُ لَنَا مَا أُصِيبَ إِلَى الَّتِي صَلَّمَ: أَوْ إِلَى الصَّحَابَةِ أَوْ إِلَى الشَّافِعِينَ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَدْصِيفَةً.

"Segelanjutnya ilmu yang menerangkan segala yang dinulikkan atau yang disandarkan kepada Nabi atau kepada shahabi dan tabi'iy, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan, taqrir, maupun sifat". (Hasbi Ash Shiddiqy, 1954 : 23).

B. Klasifikasi Hadits

Ditinjau dari segi banyak dan sedikitnya periwatan hadits, hadits terbagi menjadi dua macam, yaitu hadits mutawatir dan hadits ahad.

I. Mutawatir

a. Pengertian mutawatir

Menurut bahasa, mutawatir berarti mutatabi' , yang datang kemudian, yang beriringan atau yang berturut-turut. (Moh Anwar Bc. Hk, 1981 : 16).

Sedangkan menurut istilah, definisi hadits mutawatir ialah :

هُوَ خَبَرٌ عَنْ مُحَسِّنٍ بِعِرْقَاهُ عَدَّ دَجِمٌ تَجِبُ فِي الْعَادَةِ إِحْالَةُ
إِجْتِمَاعِهِمْ وَتَسْوِاطِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ.

"Sesuatu hadits hasil tanggapan dari panca in-
dra, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang
menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan
bersepakat dusta". (Fathur Rahman, 1987 : 59).

Para ulama sepakat bahwa hadits mutawatir, ke dudukannya sebagai hujjah setingkat dengan Al-Qur'an. Bagi yang mengingkarinya dianggap kafir.

b. Klasifikasi hadits mutawatir

Para ahli hadits membagi hadits mutawatir kepada tiga bagian, yaitu mutawatir lafdli, mutawatir ma' nawi, dan mutawatir 'amali.

1. Mutawatir lafdhi

Hadits mutawatir lafdhi yaitu :

مَا مَقْتَلَتِ الْفَاطِمَاتُ وَاهِ فِنَّهُ وَلَوْ هَكُمَّ وَفِي مَهْنَاهُ

"Hadits yang lafadhan para perawi itu sama , baik hukum ataupun ma'nanya". (Moh Anwar, 1981:18).

2. Mutawatir Ma'navi

Hadits mutawatir ma'nawi yaitu :

مَا اخْتَلَفُوا فِيْ لِقَاظِهِ وَمَهَنَاهُ مَعَ رُجُوْعِهِ لِمَعْنَى كُلِّيٍّ

"Yaitu suatu hadits yang lafadah serta ma'nanya berlain-lain, tetapi dapat diambil dari kumpulannya - satu ma'na yang umum". (Moh Anwar, 1981 : 19).

3. Mutawatir 'amali

Hadits mutawatir amali yaitu sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama, dan telah mutawatir diantara ummat Islam bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau dari hal itu. Dan dialah yang dapat dikatakan

hal-hal yang telah diijma'i. (Moh Anwar, 1981 : 20)

2. Hadits Ahad

a. Pengertian hadits ahad

Ahad menurut bahasa berarti satu, tunggal , atau esa.

Sedangkan menurut istilah adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir. (Moh Anwar, 1981 : 21).

b. Klasifikasi hadits ahad

Ditinjau dari segi diterima dan tidaknya sebagai hujjah, hadits ahad dibagi menjadi tiga macam yaitu : Hadits Shahih, hadits hasan dan hadits dlo if.

1. Hadits Shahih

a. Pengertian

Shahih menurut bahasa sehat, lawan dari saqiem dan dapat pula berarti haq lawan dari bathal. (Moh Anwar, 1981 : 34).

Sedang menurut istilah ialah :

مَانَقَلَهُ عَذْلٌ تَامٌ الظَّبِيرَاً مُتَصِّلٌ السَّنَدُ عَنْهُ مَعْلُولٌ وَلَا شَازٌ.

"Hadits yang diriwayatkan oleh perowi yang adil, sem purna ingatanya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak janggal". (Fathur Rahman, 1987 : 95).

Dengan demikian unsur hadits shahih itu ada lima, yaitu : perowinya bersifat adil, perowinya sem purna ingatanya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak janggal.

b. Klasifikasi hadits shahih

Hadits Shahih ini dibagi menjadi dua, yaitu : hadits Shahih lidzatihi dan hadits shahih lighairihi.

Hadits Shahih lidzatihi yaitu hadits yang menuhi lima unsur tersebut diatas, Sedang hadits shahih lighairihi adalah hadits yang didapati dari pada nya kekurangan dari martabat shahih, kemudian didapati dari hadits lain sesuatu yang menutupi kekurangan itu, seperti banyak periyawatanya dan lain sebagai nya. (Hasbi Ash Shiddiqy, 1958 : 111).

2. Hadits Hasan

a. Pengertian.

Menurut bahasa, hasan berarti yang diingini - dan yang disenangi. (Moh Anwar, 1981 : 60).

Adapun definisi hadits hasan menurut istilah ahli hadits adalah :

مَا مَتَّهُلَ بِنَفْلِ رَجُلٍ عَدْلٍ قَلَّ طَبِيعَلَهُ غَيْرُ شَادٍ وَلَا مَهْلَلٍ

"Hadits yang bersambung-sambung sanadnya dengan nukilan orang yang adil, yang kurang dlobitnya yang tidak mempunyai keganjilan dan tidak mempunyai penyakit". (Hasbi Ash Shiddiqy, 1958 : 165).

Dari definisi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hadits Hasan juga ada lima sebagaimana yang terdapat dalam hadits shahih, hanya saja bedanya kalau Hasan perawinya kurang teliti, sedangkan hadits shahih perawinya adalah mempunyai kedekatan yang sempurna.

b. Klasifikasi hadits hasan

Sebagaimana hadits shahih, hadits hasan juga dibagi menjadi dua yaitu hadits hasan lidzatihi dan hadits hasan lighairihi.

Hadits hasan lidzatihi adalah hadits hasan dengan sendirinya, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sedang haditskan hadits hasan lighoirihi ya
itu hasan karena didukung oleh hadits lainnya, ha
dits hasan lighoirihi pada awlnya adalah hadits le
mah yang mendapat dukungan kekuatan dari hadits la
innya yang ikut membuktikan keberadaan hadits lemah
tersebut, karena hadits itu semakna dengan hadits -
lainnya, yang akhirnya dapat mendukung keberadaann

hadits yang lebih lemah tadi. Sedangkan bila tidak ada riwayat lain maka hadits tersebut tetap menjadi hadits dloif, tidak meningkat menjadi hadits hasan. (Muhammad Musthafa 'Azami, MA, 1992 : 102).

3. Hadits dlo'if

a. Pengertian

Menurut bahasa Dloif berarti 'ajiz yaitu yang lemah sebagai lawan qawiyyu, yang kuat. Moh Anwar, 1981 : 93).

Sedangkan menurut istilah ahli hadits adalah :

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصريح أو الحسن

"Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih dan hadis hasan". (Fathur Rahman, 1987 : 140).

b. Klasifikasi hadits dlo'if

Para ulama' hadits mengemukakan sebab-sebab kedloifan suatu hadits dari dua jurusan yakni dari jurusan sanad dan dari jurusan matan.

Dari jurusan sanad, diperinci lagi menjadi dua bagian, yaitu dikarenakan cacat pada keadilan dan kedlobitan rowi dan dikarenakan tidak bersambung sanadnya.

Macam-macam hadits dloif dikarenakan cacat pada keadilan dan kedlobitan rawi, bila disebabkan dusta, maka disebut hadits maudlu', tertuduh dusta, maka disebut hadits matruk, fasik, banyak salah dan lengah menghafal maka disebut maka disebut hadits mungkar, banyak faham maka disebut hadits muallal dan disebabkan menyalahi riwayat kepercayaan maka disebut hadits mudroj, bila disebabkan tidak diketahui identitasnya disebut - hadits mubham, bila dikarenakan menganut bid'ah maka disebut hadits mardud dan bila disebabkan tidak baik hafalannya maka haditsnya disebut syadz dan mukhtalit. (Fathur Rahman, 1987 : 141-142).

Macam-macam hadits dlaif dikarenakan keguguran para sanadnya, maka bila yang gugur sanad pertama disebut muallaq, kalau yang gugur sanad terakhir disebut hadits mursal, kalau yang gugur dua rowi berturut-turut disebut hadits mu'dal dan bila yang gugur dua orang atau lebih tapi tidak bertueut-turut maka disebut hadits munqathi'. (Fathur Rahman, 1987 : 142).

Dari jurusan matan, maka apabila kecacatan itu berhubungan dengan matan, maka haditsnya disebut hadis maquf atau maqthu'.

C. Kaidah-kaidah penilaian Hadits

Yang menjadi tolak ukur untuk menilai suatu hadits, apakah itu hadits shohih, hasan dan dlo'if adalah lima syarat, yaitu persambungan sanad, periwatan bersifat adil, periwatan bersifat dlobit, tidak syadz dan tidak berillat. Tiga unsur yang pertama untuk persyaratan sanad dan dua unsur yang terakhir untuk persyaratan sanad dan matan. Berikut ini akan dikemukakan lima unsur itu satu pefsatu.

1. Persambungan sanad

Yang dimaksud persambungan sanad ialah tiap tiap periwayat yang ada dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadits itu. (Syuhudi Ismail, 1988 : 111).

atau dengan kata lain bahwa tiap-tiap rowi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya. (Fathur Rahman, 1987 : 100).

Untuk mengetahui bersambung dan tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadits menempuh jalan penelitian sebagaimana yang diterangkan oleh M. Syuhudi Ismail, yaitu sebagai berikut :

- a. Mencatat semua periwayat dalam sanad yang diteliti.
 - b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat - untuk mengetahui apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan sezaman pada masa hidupnya, dan atau hubungan guru dengan murid dalam periwayat hadits.
 - c. Meneliti kata-kata yang dipakai untuk menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad yakni apakah kata-kata yang dipakai berupa haddatsana, haddatsani, akhbarona, akhbaroni , anna, 'an, atau kata-kata lainnya.

2. Periwayat bersifat adil

Adil menurut bahasa antara lain berarti pertengahan, seimbang, lurus dan condong kepada kebenaran. (Luis Ma'luf, 1986 : 491).

Adapun adil menurut istilah, banyak pengertian-nya diberikan oleh ahli hadits, yang antara lain sebagaimana berikut :

At-Tirmisi, adil ialah orang yang selalu memelihara ketaqwaan, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, tidak syirik, tidak fasiq dan tidak berbuat bid'ah juga mampu menjaga muru'ah. (At-Tirmisi , 1974 : 9).

Muhammad Ajjaj al-Khatib, adil ialah orang yang teguh dalam agama, tidak berbuat fasiq, baik budi pekertinya dan mampu menjaga muru'ah. (Muhammad Ajjaj al-Khatib, 1871 : 231).

Al-Irsyad, adil ialah berpegang teguh kepada a-dab-adab syara'. (Fathur Rahman, 1987 : 97).

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh ulama-ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang dapat disifati adil dalam istilah hadits, apabila memenuhi - kriteria sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
 - b. Melaksanakan ketentuan agama, dalam artian tidak berbuat dosa besar dan kecil.
 - c. Mampu memelihara muru'ah.

3. Periwayatan bersifat dlobit

Dlobit menurut bahasa antara lain berarti yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sem purna. (Luis Ma'luf, 1986 : 445).

Adapun pengertian dlobit menurut istilah ahli hadits banyak ulama yang memberikan definisi yang antara lain ialah :

Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Sakhawi, periwaya tan dlobit ialah orang yang kuat hafalannya tentang

apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hal lainnya itu kapan saja dikehendaki olehnya. (Suhudi Ismail, 1988 : 119).

Hasbi Ash Shiddiqi, periyat dlobit adalah periyat yang selalu memperhatikan dan memelihara hafalan dan catatannya. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1958 : 110).

Subhi Ash-Sholih, periyawat dlobit ialah periyawat yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya, memahami dengan baik, hafal dan dapat menyampaikan kembali kepada orang lain. (Subhi Ash-Sholih, 1977 : 128)

Dari tiga pengertian dlobit yang diberikan oleh para ulama tersebut diatas, dapat disimpulkan yaitu - bahwa kriteria-kriteria periyawat dlobit ialah :

1. Memahami dengan baik terhadap riwayat yang diterimanya.
 2. Hafal dengan baik terhadap apa yang diterimanya dan mampu menjaga tulisannya.
 3. Mampu menyampaikan kembali apa yang telah di hafal dan dicatat dengan baik.

Adapun cara menetapkan kedlobitan seseorang, menurut Syuhudi Ismail dalam buku kaedah keshahihan sajadah hadits yaitu :

1. Dapat diketahui melalui kesaksian ulama.
 2. Dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat lain yang telah dikenal kedlobitanya.
 3. R^eriwayat masih dikatakan dlobit apabila hanya sekarang saja mengalami kekeliruan. (Syuhudi Ismail, 1988 : 121).
 4. Terhindar dari Sydz

4. Terhindar dari Sydz

Syadz menurut bahasa antara lain berarti yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi - aturam dan menyalahi orang banyak. (Luis Ma'luf, 1975: 379).

Sedangkan pengertian syadz menurut istilah ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama, yaitu pendapat Asy-Syafi'i, Al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khalily.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i, suatu hadits tidak dinyatakan syadz, apabila hadits itu hanya diriwayatkan oleh periwayat tsiqah, sedang periwayat tsiqah yang lainnya tidak meriwayatkannya. Barulah hadits dinyatakan syadz, apabila hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang tsiqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat tsiqah. (Subhi Ash-Sholih, 1977 : 196).

Kemudian menurut pendapat Al-Hakim Naisaburi, - hadits syadz ialah hadits yang diriwayatkan oleh seo

rang periwayat yang tsiqah, tetapi tidak ada periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkan. (M Syuhudi Ismail , 1988 : 123).

Dan menurut pendapat Abu Ya'la al-Khalilah, hadits syadz ialah hadits yang sanadnya hanya satu, baik periwayatnya bersifat tsiqah maupun tidak bersifat tsiqah. Apabila periwayatnya bersifat tsiqah maka hadits itu dibiarkan atau mutawaqqof, tidak di tolak dan tidak diterima sebagai hujjah. Sedang bila periwayatnya tidak bersifat tsiqah maka hadits itu ditolak sebagai hujjah. (Subhi Ash-Sholih, 1977 : 201).

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa menurut Asy-Syafi'i, bahwa hadis syad tidak disebabkan oleh kesendirian individu periwayat - dalam sanad hadits atau periwayat yang tidak tsiqah , hadits baru berkemungkinan syadz bila hadits itu memiliki lebih dari satu sanad, para periwayat itu seluruhnya tsiqah, dan matan atau sanad hadits itu ada yang mengandung pertentangan. Sedang menurut Al-Hakim Annai saburi bahwa hadits syadz itu tidak disebabkan oleh periwayat yang tidak tsiqah, pertentangan matan atau sanad hadits dari pada periwayat yang sama- tsiqah. Hadits baru dinyatakan syadz, bila hadits itu diriwayatkan oleh seorang periwayat saja, dan periwayat yang sendirian itu bersifat tsiqah. Sedang penda

pat Al-Khalily mirip dengan pendapat Al-Hakim. Perbedaanya hanya terletak pada kwalitas periwayat. Al-Hakim mensyaratkan periwayat harus tsiqah, sedang Al-Khalily tidak mensyaratkan.

5. Tidak berillat

Illat menurut bahasa antara lain berarti cacat atau sakit. (Luis Ma'luf, 1975 : 523).

Sedangkan menurut istilah ahli hadits ialah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesahihan suatu hadits. Misalnya meriwayatkan hadits secara muttashil (bersambung) terhadap hadits mursal (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya) atau terhadap hadits munqathi' (yang gugur salah seorang rawinya) dan sebaliknya demikian juga, dapat dianggap suatu illat hadits, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadits. (Fathur Rahman, 1987 : 100).

Adapun jalan mengetahui illat, sebagaimana yang diterangkan oleh Hasby, yaitu dengan mengumpulkan segala jalan datangnya hadits, menyelidiki satu persatu, melihat perlainan-perlainan yang terjadi pada periwaiyat-periwayat itu, dan melihat juga jurusan kuat dan lemahnya ingatan hafalan perowi-perowinya. Jika menurut hasil pemeriksaan ada illat yang telah menimpa hadits itu, maka peneliti pun memberikan hukumnya.

Demikianlah kaidah-kaidah penilaian hadits yang mana kaidah pertama sampai tiga berhubungan dengan sanad hadits, adapun kaidah keempat dan kelima, bisa untuk sanad dan juga bisa untuk matan hadits. Selain dari pada itu, yang khusus untuk menilai matan hadits , para ulama juga menggunakan kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh M Syhudi Ismail, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
 2. tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang muh kam.
 3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir.
 4. Tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf.
 5. Tidak bertentangan dalil yang telah pasti.
 6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kwalitas keshahihannya lebih kuat. (M Syuhudi Ismail, 1992 : 126).

Disamping itu ulama juga menentukan kriteria - kriteria yang terdapat pada matan, pada hadits-hadits maudhu' yaitu :

1. Keburukan susunannya dan keburukan lafadnya.
 2. Kerusakan maknanya.
 - a. Karena bertentangan dengan jangkauan akal dan tidak dapat dita'wilkan.
 - b. Karena berlawanan dengan undang-undang umum bagi akhlak, atau menyalahi kenyataan.

- c. Karena berlawanan dengan ilmu-ilmu kedokteran.
 - d. Karena menyalahi undang-undang (ketentuan-ketentuan) yang ditetapkan akal terhadap Allah.
 - e. Karena menyalahi undang-undang Allah dalam menjadikan alam.
 - f. Karena mengandung dongeng-dongeng yang tidak dibenarkan akal.

3. Menyalahi keterangan Al-Qur'an yang terang tegas, - keterangan sunnah mutawatirah dan qoidah-qoidah kuliyyah.

 - a. Apabila suatu hadits menyalahi shorih Al-Qur'an, dan tidak dapat dita'wilkan, maka dihukumi maudhu'.
 - b. Apabila menyalahi sunnah yang mutawatir dan tidak dapat dita'wilkan maka dihukumi maudhu'.

4. Menyalahi hakikat sejarah yang telah terkenal di masa Nabi SAW.

5. Sesuai hadits dengan madhab yang dianut oleh rawi, sedang rawi itu pula orang yang sangat fanatic kepada madzhabnya.

6. Mengandung (menerangkan) urusan yang menurut seharusnya, kalau ada, dinukilkan oleh orang ramai.

7. Menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan yang sangat kecil, atau siksa yang sangat

besar, terhadap suatu perbuatan yang kecil. (Ash-Shiddiqi, 1954 : 239-244).

D. Qoidah-Qoidah kehujjahān hadits

Neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadits, ialah memeriksa apakah hadits tersebut maqbul atau mardud. Kalau maqbul boleh kita berhujah dengannya, kalau mardud, tak dapat kita i'tiqadkan, dan tak dapat pula kita amalkan. (Ash-Shiddiqi, 1954 : 219).

Apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya, dibagi secara ringkas kepada dua bagian :

1. Maqbul, yaitu segala hadits yang diterima, dapat dijadikan hujjah.
 2. Mardud yaitu segala hadits yang ditolak, tidak dapat dijadikan hujjah dan wajib diingkari. (Ash-Shiddiqi, 1954 : 216).

Yang termasuk hadits maqbul ialah :

- a. Hadits Shahih, baik shahih lidzatihi maupun shahih lighairihi.
 - b. Hadits hasan, baik hasan lidzatihi maupun hasan li ghoirihi. (Fathur Rahman, 1987 : 119).

Dan yang termasuk hadits mardud ialah segala macam hadits diaif. Hadits mardud, tidak dapat diterima menjadi hujjah, karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya.

Hadits maqbul menurut sifatnya, dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadits maqbul yang demikian itu disebut disebut dengan hadits maqbul ma'mulun bih. Di samping itu juga ada hadits maqbul yang tidak dapat diamalkan, yang disebut dengan hadits maqbul ghairu ma'mulun bih. (Fathur Rahman, 1987 : 119).

Kemudian apabila telah nyata dia maqbul (Shahih atau hasan), hendaklah kita periksai: apakah ada mu'aridnya yang melawaninya pada maknanya. Jika terlepas dari perlawanannya, kita namai dia muhkam. Jika ada, kita kumpulkan antara keduanya atau kita ta'wilkan salah satunya supaya tiada bertentangan lagi maknanya. Kalau tak mungkin dukumpulkan, tapi diketahui mana yang terkemudian, maka yang terdahulu, kita tinggalkan, kita pandang mansukh, yang terkemudian kita ambil, kita pandang nasikh.

Jika kita tidak mengetahui sejarahnya, kita usahakan mentarjihkan salah satunya. Kita ambil yang rajih, kita tinggalkan yang marjuh. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya, bertawaqqulah kita dahulu.

Walhasil, barulah dapat kita berhujjah dengan suatu hadits, sesudah nyata shahih atau hasanya, baik ia muhkam, atau mukhtalif adalah : jika dia tidak marjuh dan tidak mansukh. (Ash-Shiddiqy, 1954 : 219).

F. Kaidah-Kaidah Jarh Wa Ta'dil

a. Pengertian jahr wa ta'dil

Ilmu jahr wa ta'dil adalah :

هو العالِمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَخْوَالِ الرِّوَاةِ مِنْ حِيثِ
قِبْلَةِ رِوَايَتِهِمْ أَوْ رِتْدَهَا

Artinya : Ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.

(Fathur Rahman , 1995 : 268)

Adapun faedah mengetahui ilmu-ilmu jarh wa ta'dil yaitu untuk menetapkan apakah periyawatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi itu di jarh olah para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periyawatannya harus ditolak dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, maka periyawatannya diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadits itu terpenuhi.

Syarat-syarat seorang ulama jark wa ta'dil :

1. Berilmu, bertaqwa, wara* dan jujur sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz, " seyogyanya al-jarh wa ta'dil tidak diterima kecuali dari orang yang adil dan kuat ingatannya, sehingga menjadikan berhati-hati dan ingat dengan tepat terhadap hadits yang ia ucapkan.
 2. Mengetahui sebab-sebab al-jarh wa ta'dil, sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidz Ibn Hajar "" Fazki

yah (pembersihan terhadap diri orang lain) ". _da
pat diterima jika dilakukan oleh orang yang menge
tahui sebab-sebabnya bukan dari orang yang tidak
mengetahuinya.

3. Mengetahui penggunaan kalimat-kalimat bahasa arab sehingga suatu lafal yang digunakan tidak dipakai untuk selain maknanya atau menjarh dengan lafad yang tidak untuk menjarh

(Mujiyo I., 1994 : 79-80)

Ibn As Shalih berkata bahwa menurut pendapat yang benar dan masyhur, ta'dil dapat diterima tanpa menjelaskan sebab-sebabnya, karena sebabnya sangat banyak dan untuk membuatkannya seorang penta'dil harus berkata seperti rawi sifulan itu tidak melakukan hal atau tidak melanggar peraturan ini, sehingga ia terpaksa mengatakan semua hal yang menyebabkan kefasikan bila di kerjakan atau ditinggalkan. (Mujiyo I , 1994 : 83)

b. Lafad-lafad jarh wa ta'dil

Lafad-lafad yang digunakan untuk mentajrihkan rawi-rawi dan menta'dilkannya bertingkat-tingkat. Menurut Ibn Abi Hatim, Ibn Sholah dan Imam An Nawawi bahwa lafad-lafad itu dibagi atau disusun menjadi empat tingkatan, dan menurut Al Hafidz Adz Dzahabi dan Al Iraqi menjadi lima tingkatan, sedangkan menurut Ibn Hajar Al Asqolani menyusun menjadi enam tingkatan, yaitu :

b.1. Tingkatan dan lafad-lafad untuk menta'dilkam rawi.

a. Lafad yang menunjukkan kelebihan rawi dalam keadilan, dengan menggunakan lafad-lafad dalam bentuk :

- اونق الناس = orang yang paling tsiqoh.

أشد الناس حياد و عالة = orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya.

- اليه اطمئني في النت = orang yang paling
top keteguhan hati
dan lidahnya.

- نَفْعَةٌ فَوْقَ النَّفْعِ = orang yang tsiqoh
melebihnya yang tsiqoh

b. Memperkuat ketsiqohan rawi dengan membubuhinya satu sifat dari sifat-sifat yang menunjukkan keadilan dan kedhobitannya, baik sifatnya itu yang dibuktikan itu selafad (dengan mengulangnya) maupun semakna, misalnya :

- **تُهْ تُهْ** = orang yang teguh la
gi teguh.

- **أَنْتَ مُؤْمِنٌ** = orang yang tsiqoh
lagi tsiqoh.

أَهْلِي = orang yang ahli dan
ahli.

- **شَيْقَحٌ** = orang yang teguh dan tsiqoh.
 - **حَافِدٌ** = orang yang hafid lagi teguh.
 - **كَابِطٌ مُتَقِّدٌ** = orang yang kuat ingat tannya dan meyakinkan ilmunya.
- c. Menunjukkan keadilan dengan suatu lafad yang mengandung arti kuat ingatannya, misalnya :
- **صَادِقٌ** = orang yang teguh.
 - **مُسْلِمٌ** = orang yang meyakinkan ilmunya.
 - **تَسْقِيْهٌ** = orang yang tsiqoh.
 - **حَافِدٌ** = orang yang hafid (kuat hafalannya).
 - **أَحْلِيٌّ** = orang yang ahli.
- d. Menunjukkan keadilan dan kedhobitan, tetapi dengan lafad yang tidak mengandung kuat ingatannya dan adil (tsiqoh), misalnya :
- **صَادِقٌ** = orang yang jujur.
 - **مَأْمُوتٌ** = orang yang dapat memegang amanat.
 - **لَا يَبْلُغُ بِهِ** = orang yang tidak dapat dicat.
- e. Menunjukkan kejujuran rawi, tetapi tidak terpakau adanya kedhobitan, misalnya (menunjukkan a

danya sifat jujur, yang tidak mengandung sifat kedhobitan), misalnya :

- **عَالِم** = orang yang berstatus jujur.
 - **جَيِّد** = orang yang baik haditsnya.
 - **حَسَن** = orang yang bagus haditsnya.
 - **مُقْرَبٌ** = orang yang haditsnya mendekati hadits orang yang tsiqoh.

f. Menunjukkan arti yang mendekati cacat, seperti - sifat-sifat tersebut diatas yang diikuti dengan lafad " Insya Allah " atau lafad tersebut ditas ghirkan (pengecilan arti) atau lafad itu dikaitkan dengan suatu pengharapan, misalnya :

- مَدْوِفٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ = orang yang jujur, In sya Allah.
 - فَلَاتْ أَرْجُوا بَيْانَ لَا يَأْسَ - به = orang yang diharapkan tidak cacat.
 - فَلَاتْ صَوِيلَحُ = orang yang sedikit ke salahannya.
 - فَلَاتْ مَقْبُولٌ حَدِيثُه = orang yang diterima haditsnya.

b.2. Tingkatan dan lafad-lafad untuk mentajrihkan rawi.

a. Menunjukkan kepada keterlaluan, siperawi tentang

cacatnya dengan menggunakan lafad-lafad yang berbentuk af' alut tafdhil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenisnya, misalnya:

- **أوصي الناس** = orang yang paling dusta.
- **أكتب الناس** = orang yang paling bohong.
- **اليه امتهن في الوضع** = orang yang paling tinggi kebohongannya.

b. Menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafad-lafad berbentuk sighat muballaghoh, misalnya :

- **كذاب** = orang yang pembohong.
- **و صناع** = orang yang pendusta.
- **دجال** = orang yang penipu.

c. Menunjukkan kepada sifat yang mengandung arti tersangka dusta, misalnya :

- **فلان متهم بالذنب** = orang yang dituduh dusta.
- **او متهم بالوضع** = orang yang dituduh bohong.
- **فلان في النظر** = orang yang perlu diteuti.
- **فلان ساقط** = orang yang gugur.
- **فلان ذاabit الحديث** = orang yang haditsnya telah hilang.

- **فَلَاتِ مُتَرَوِّدُ الْحَدِيثِ** = orang yang ditinggal kan haditsnya.
 - d. Menunjukkan pada sifat yang sangat lemah, misalnya :
 - **فَلَاتِ مُطْرَحُ الْحَدِيثِ** = orang yang dilempar - haditsnya.
 - **فَلَاتِ ضَعِيفٍ** = orang yang lemah.
 - **فَلَاتِ مُرْدُوذُ الْحَدِيثِ** = orang yang ditolak haditsnya.
 - e. Menunjukkan kepada lemah hafalannya, misalnya :
 - **فَلَاتِ لَا يَحْجَجُ بِهِ** = orang yang tidak dapat dibuat hujjah haditsnya.
 - **فَلَاتِ مُجْعَولٍ** = orang yang tidak diikenal identitasnya.
 - **فَلَاتِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ** = orang yang munkar haditsnya.
 - **فَلَاتِ مُسْكَبُ الْحَدِيثِ** = orang yang kacau haditsnya.
 - **فَلَاتِ وَاهِ** = orang yang banyak duga-duga.
 - f. Mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tetapi sifat tersebut berdekat dengan adil, misalnya :
 - **فَلَاتِ حَذِيفَةُ** = orang yang didhoifkan haditsnya.

- فلان مقابل فيه = orang yang diperbin cangkan.
 - فلان فيه خلف = orang yang disingkiri
 - فلان ليت = orang yang lemah.
 - فلان ليس بالحجۃ = orang yang tidak dapat dijadikan hujjah.
 - فلان ليس بالقوى = orang yang tidak kuat riwayatnya.

orang yang ditajrih menurut tingkat pertama sampai dengan tingkat keempat, haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali. Adapun orang yang ditajrih menurut tingkat kelima dan keenam haditsnya masih dapat dipakai sebagai i'tibar (tempat membanding).

Adapun mengenai pertentangan antara tajrih dan ta'dil akan kami kemukakan dibawah ini :

1. Apabila seorang perawi yang dicelah oleh sebagian - ulama, dengan celaan yang ditafsirkan dan dita'dil kan oleh perawi lain, maka menurut jumhur bahwa ja rahnya yang harus didahulukan walaupun bilangan yang menjarah itu lebih sedikit jumlahnya, ... karena dipandang bahwa orang yang mencela mengetahui apa yang diketahui oleh pemuji.
 2. Didahulukan ta'dil daripada jahrnya jika jumlah mu adlilnya lebih banyak daripada jahrnya.

(Fathur Rahman , 1995 : 273)

Ada yang mengatakan bahwa jika orang yang menta'dil kan lebih banyak daripada yang menjarahnya hendaklah didahulukan ta'dil.

Al Allamah Al Qasimy mengatakan bahwa pendapat yang kedua ini walaupun lebih lemah, namun dapatlah kita jadikan pegangan sebagaimana yang dikatakan An Nas'a'i " jangan kita tinggalkan hadits-hadits seorang sehingga seluruh ulama hadits sepakat menolaknya ". Dari pendapat An Nas'a'i ini, hendaklah kita memperhatikan riwayat rawi secara meluas dan mendalam dengan disamakan dengan apa yang didapati dalam tab-kitab rijal yang ringkas uraiannya.

3. Keduanya dibekukan selama belum terdapat yang mengatakan salah satunya. (Fathur Rahman , 1995 : 273)

Orang yang diakui keilmuannya dan banyak yang memuji sedikit dan mencela dan ada pula tanda-tanda bahwa celaan itu disebabkan fanatik madhab, maka tidaklah diterima penjarahannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Ad Dzahabi dalam kitab Mizanul I'tidal.

(Hasbi As-Shiddiqi II , 1976 : 220)

Adapun kebanyakan muhadits sepakat bahwa yang menjadi sasaran jahr dan ta'dilnya adalah selain para sahabat, para sahabat seluruhnya dipandang adil karena itu semua periwakatannya dapat diterima.